

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah bila berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Adanya peraturan mengenai perkawinan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adapun untuk memberikan perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang sering disebut sebagai ikatan perkawinan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengatur agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, adanya ikatan perkawinan berakibat pada putusan perceraian. Ada banyak hal yang dapat dijadikan alasan bagi pasangan suami-isteri untuk bercerai, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir dan tidak dapat dihindarkan. Namun perceraian tidak secara otomatis dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam perkawinan. Sering kali perceraian menimbulkan masalah baru dan membuat keluarga yang terlibat didalamnya tidak nyaman dan bahagia. Perceraian dalam sebuah pernikahan tidak dapat dilepaskan dari pengaruhnya terhadap anak. Ditengah kebingungan dan situasi yang sulit bagi pasangan suami isteri pasca perceraian. Orang yang sebenarnya lebih terpuak dan merasa tidak bahagia adalah anak. Perceraian selalu berdampak buruk dan terasa amat pahit bagi anak.

---

<sup>1</sup>Pengertian pernikahan menurut undang-undang no.1 tahun 1974, (ONLINE) tersedia di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl168/resmi-tidaknya-suatu-pernikahan>, Sabtu, 31 Maret 2018, 17:20 WIB

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

Berbicara tentang kasus perceraian dan dampaknya bagi anak bukan hal yang tabu lagi. Meskipun begitu, perceraian tetap saja menjadi solusi bagi pasangan suami isteri untuk mengakhiri konflik yang terjadi diantara keduanya, sehingga anak sebagai pihak yang tidak bersalah ikut menanggung akibatnya.

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Kasus perceraian ini semestinya membawa dampak yang mendalam bagi seluruh anggota keluarga. Tidak hanya bagi ayah dan ibu tetapi yang juga merasakan tentang perceraian adalah anak. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua akan berpengaruh terhadap perkembangan dan psikologi terhadap anak.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain, persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan untuk memperoleh anak, dan persoalan dalam prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat, serta situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga<sup>3</sup>.

Penelitian ini menjadi penting bagi penulis untuk dikaji disebabkan oleh 2 (dua) hal, antara lain:

*Pertama*, untuk mengetahui bagaimana tentang hak asuh anak dibawah umur apabila terjadi perceraian oleh orang tua, namun memiliki anak dibawah umur sehingga bagaimana pandangan sistem hukum di Indonesia yang mengatur perwalian anak dibawah umur tersebut.

*Kedua*, untuk mengetahui pandangan hakim mengenai aturan hukum hak asuh anak di bawah umur berdasarkan putusan (Studikasis analisis putusan perkara pengadilan agama nomor 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs). dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa sang ayah yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut walaupun usia si anak masih belum *mumayyiz* atau dibawah umur. menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 bahwa anak yang dibawah umur atau belum berumur 12 tahun pemegang Hak Asuh diberikan kepada sang ibu. Namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. dan karna sangat

---

<sup>3</sup> Anonim, tersedia di: <http://digilib.unila.ac.id/4148/94/BAB%20I.pdf> 07 Agustus 2018

bertolak belakang pada kompilasi hukum islam pasal 105 yang isinya jelas mengatur anak di bawah umur di berikan kepada pihak sang ibu.

Perceraian biasanya menyisakan permasalahan antara mantan suami dan istri. Selain harta gono-gini, yang cukup sering diperebutkan adalah mengenai hak asuh anak. Perebutan biasanya juga disertai dengan tuduhan bahwa pihak mantan pasangan tidak cakap untuk mengurus anak. Ketentuan mengenai hak asuh anak sebagai salah satu akibat dari perceraian tidak diatur secara khusus, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan<sup>4</sup>.

Selain 2 peraturan diatas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak juncto Pasal 59 ayat (1) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak. Ayat (2) perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

1. Anak dalam situasi Darurat.
2. Anak yang berhadapan dengan Hukum.
3. Anak dari kelompok Minoritas dan Terisolasi.
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
5. Anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif.
6. Anak yang menjadi korban pornografi.
7. Anak dengan HIV/AIDS.
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual.
11. Anak korban jaringan terorisme.

---

<sup>4</sup> Adminkpco, Ini yang mengakibatkan ibu kehilangan hak asuh atas anak, tersedia di: <https://kantorpengacara.co/ini-yang-mengakibatkan-ibu-kehilangan-hak-asuh-atas-anak/>

12. Anak penyandang Disabilitas.

13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kemudian menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu :

"Anak adalah setiap Manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Salah satu kasus dalam perceraian yang mengakibatkan perbedaan pandangan hukum tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur tentang putusnya perkawinan karena perceraian adalah kasus Sdr. Kathy Dwiyarita binti Lekato Iqbal dengan Sdr. Sony Sanjaya bin A.A Suwarno yang terdapat perbedaan pandangan hakim yang memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama No. 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Bahwa dalam putusan tersebut hakim memberikan hak asuh anak kepada sang ayah, namun dalam hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa anak yang dibawah umur atau anak yang belum cakap dalam bertindak hukum maka mengikuti ibu. Maka dalam putusan tersebut hakim melihat berbagai faktor diantaranya melihat Penggugat (Sony Sanjaya bin A.A Suwarno) berkeinginan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut karena merasa mampu dan sanggup untuk merawat anak dan Tergugat (Kathy Dwiyarita binti Lekato Iqbal) memiliki alasan yang dapat menghilangkan hak asuh anak yaitu sering memukuli anak. Sehingga hakim berpandangan berbeda dalam Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dengan permasalahan pada kasus ini dan mencoba untuk mengangkat wacana tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “PANDANGAN HUKUM TENTANG HAK ASUH ANAK YANG MASIH DI BAWAH UMUR TENTANG PUTUSANYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN” (Studi analisis putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 2702/Pdt.G/2016/PA. Tgrs).

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membahas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak asuh anak di bawah umur dalam sistem hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan hakim mengenai aturan hukum hak asuh anak dibawah umur berdasarkan putusan (Studi kasus analisis putusan perkara Pengadilan Agama Nomor: 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs) ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan bagaimanakah hak perwalian bagi seorang anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui pandangan majelis hakim dalam memutus putusan perkara pengadilan agama nomor 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dalam membahas tentang perceraian yang disebabkan hak asuh anak yang dibawah umur pada khususnya;



- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang;

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

### 1.5 Definisi Oprasional

- a. Hak Asuh : menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri<sup>5</sup>.
- b. Pengertian anak dibawah umur<sup>6</sup>:
  1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 yaitu:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun”
  2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 yaitu:

“Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun”.
  3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 26 yaitu:

<sup>5</sup> Hak Asuh, tersedia di: <https://kbbi.web.id/asuh> 07 Agustus 2018

<sup>6</sup> HukumOnline, Perbedaan batas usia cakap hukum dalam peraturan perundang-undangan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eeec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

4. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 yaitu:

“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- c. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu<sup>7</sup>:

1. Pasal (1) yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

- d. Pengertian Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 38 yaitu:

Perkawinan dapat putus karena:

- i. Kematian
- ii. Perceraian dan
- iii. atas keputusan Pengadilan.

## 1.6 Metode Penelitian

---

<sup>7</sup> [http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_PERKAWINAN.pdf](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf)

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini yaitu:

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hakim memutus perkawinan yang disebabkan perceraian dan menimbulkan hak asuh anak dibawah umur sehingga ayah yang mendapatkan perwalian hak asuh anak dalam studi putusan Pengadilan Agama No. 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Sedangkan Sifat penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah Penelitian Deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan meninjau dari segi yuridis normatif dengan menguraikan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis dari teori-teori ilmu perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan berbagai peraturan yang ada.

#### 1.6.2 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

##### b. Bahan Sekunder

Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan hukum sekunder, beberapa literatur yang penulis gunakan antara lain:



- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan tindak perkawinan dan perceraian yang menimbulkan hak asuh anak dibawah umur.
- 2) Hasil karya ilmiah berupa jurnal-jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan pandangan hukum tentang hak asuh anak yang masih dibawa umur tentang putusya perkawinan karena perceraian.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (kepuustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Maksudnya, menguraikan kasus tentang untuk mengetahui bagaimana hakim memutus perkawinan yang disebabkan perceraian dan menimbulkan hak asuh anak dibawah umur sehingga ayah yang mendapatkan perwalian hak asuh anak dalam studi putusan Pengadilan Agama No. 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Kemudian penulis menyimpulkan dan menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut.

### 1.7 Sistematika Penelitian

Agar memenuhi syarat sebagai sebuah karya ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian dalam garis besar.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

Pada Bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai pengertian perkawinan dan akibat hukumnya, akibat pekawinan, putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **BAB III : TINJAUAN TENTANG ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Membahas tentang tinjauan umum tentang hak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengertian anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak asuh anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

### **BAB IV : ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 2702/Pdt.G/2010/PA.Tgrs.**

Membahas dan menganalisa putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 2702/Pdt.G02016/PA.Tgrs tentang hak asuh anak, membahas posisi kasus di dalam persidangan, proses pemeriksaan, pertimbangan majelis hakim dan putusan majelis hakim dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Bab V : PENUTUP**

Pada bab akhir ini, berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.